



SURAT PENAWARAN & PANDUAN

**PELATIHAN PERENCANAAN
PERUMAHAN & PERKOTAAN
UNTUK PENGAMBIL KEBIJAKAN**

2022



Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



SURAT PENAWARAN





**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 590/BD.07.03/P.01/B/06/2022 3 Juni 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 12 (dua belas) Lembar
Hal : Penawaran Program Pelatihan
Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan
Tahun 2022

Yth.
Daftar Terlampir

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa Pelatihan yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas dalam Tahun Anggaran 2022. Program Beasiswa Pelatihan ini selain ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS), juga untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS.

Dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh serta meningkatkan kapasitas pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perumahan dan perkotaan yang terintegrasi dan komprehensif sehingga dapat menciptakan masyarakat perkotaan yang sejahtera, inklusif dan layak huni, Pusbindiklatren Bappenas menawarkan program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 yang akan dilaksanakan dengan prioritas peserta kelompok (2-5 orang), termasuk satu orang dari Bappeda sebagai pimpinan kelompok.

Sebagai informasi, peserta Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 dari pemerintah daerah akan diprioritaskan jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Satu peserta provinsi dari Bappeda atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (atau nomenklatur lain yang terkait perumahan dan permukiman)
- b. Satu peserta kab/kota dari Bappeda

Satu...



- c. Satu peserta kab/kota dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (atau nomenklatur lain yang terkait perumahan dan permukiman)

Calon peserta Program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 **diharuskan mendaftar secara *online* melalui** situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (*email*) tidak kami proses lebih lanjut.**

Proses seleksi Program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 meliputi tahapan administrasi dan seleksi calon peserta. Persyaratan administrasi berupa formulir hasil cetak pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320**, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas **paling lambat tanggal 30 Juni 2022**.

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan secara kolektif dari Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang disyaratkan;
2. Formulir cetak hasil registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro SDM/Kepegawaian /BKD/BPSDM;
3. Fotocopi Ijazah, transkrip nilai dan SK PNS;
4. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19, Program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 akan dilaksanakan secara daring dengan ketentuan sebagaimana terlampir. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan dilaksanakan secara *hybrid* (daring dan luring).

Selain itu, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada PNS lainnya, Pusbindiklatren **akan memprioritaskan calon peserta** yang belum pernah mendapatkan program beasiswa pelatihan Pusbindiklatren Bappenas ditahun yang sama.

Panduan Pelaksanaan Program Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan Tahun 2022 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor...



Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Tim Penyelenggaraan Pelatihan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.



Lampiran 1 : Daftar Prioritas Peserta
Nomor : 590/BD.07.03/P.01/B/06/2022
Tanggal : 3 Juni 2022

DAFTAR UNDANGAN PELATIHAN PERENCANAAN PERUMAHAN TAHUN 2022

1. Pemerintah Pusat
 - a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan
 - Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan
 - Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan
 - Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan
 - Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan
 - Direktorat Bina Teknis Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya
 - Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya
 - Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya
 - Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya
 - b. Direktorat SUPD II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 - c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 - Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Ditjen. Tata Ruang
 - Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Ditjen. Tata Ruang
 - Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Ditjen. Tata Ruang
 - Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang, Ditjen. Tata Ruang
 - Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Ditjen. Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a. **Provinsi Aceh**
 - Kota Banda Aceh
 - Kota Langsa
 - b. **Provinsi Sumatera Utara**
 - Kota Medan

- c. **Provinsi Sumatera Barat**
 - Kota Padang
- d. **Provinsi Riau**
 - Kabupaten Bengkalis
 - Kabupaten Indragiri Hulu
 - Kota Dumai
 - Kota Pekanbaru
- e. **Provinsi Kepulauan Riau**
 - Kota Batam
 - Kabupaten Lingga
 - Kabupaten Natuna
- f. **Provinsi Bengkulu**
 - Kabupaten Kaur
 - Kota Bengkulu
- g. **Provinsi Jambi**
 - Kota Jambi
- h. **Provinsi Sumatera Selatan**
 - Kota Palembang
- i. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
 - Kabupaten Bangka
 - Kota Pangkal Pinang
- j. **Provinsi Lampung**
 - Kota Bandar Lampung
 - Kota Metro
- k. **Provinsi Banten**
 - Kabupaten Tangerang
 - Kota Serang
 - Kota Tangerang
- l. **Provinsi Jawa Barat**
 - Kabupaten Kuningan
 - Kota Bandung
 - Kota Bekasi

- Kota Bogor
 - Kota Cimahi
 - Kota Depok
 - Kota Sukabumi
- m. Provinsi Jawa Tengah**
- Kabupaten Kendal
 - Kabupaten Pemalang
 - Kabupaten Semarang
 - Kota Magelang
 - Kota Pekalongan
 - Kota Semarang
 - Kota Surakarta
- n. Provinsi Jawa Timur**
- Kabupaten Gresik
 - Kabupaten Jombang
 - Kabupaten Kediri
 - Kabupaten Lumajang
 - Kabupaten Pamekasan
 - Kabupaten Probolinggo
 - Kabupaten Sidoarjo
 - Kota Blitar
 - Kota Surabaya
- o. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**
- Kota Yogyakarta
- p. Provinsi Bali**
- Kabupaten Buleleng
 - Kota Denpasar
- q. Provinsi Nusa Tenggara Barat**
- Kota Mataram
- r. Provinsi Nusa Tenggara Timur**
- Kabupaten Sikka
 - Kota Kupang

- s. **Provinsi Kalimantan Barat**
 - Kota Pontianak
- t. **Provinsi Kalimantan Selatan**
 - Kabupaten Kotabaru
 - Kota Banjarbaru
- u. **Provinsi Kalimantan Tengah**
 - Kota Palangkaraya
- v. **Provinsi Kalimantan Timur**
 - Kota Bontang
 - Kota Samarinda
- w. **Provinsi Kalimantan Utara**
 - Kota Tarakan
- x. **Provinsi Gorontalo**
 - Kabupaten Pohuwato
 - Kota Gorontalo
- y. **Provinsi Sulawesi Selatan**
 - Kota Makassar
 - Kota Parepare
- z. **Provinsi Sulawesi Tenggara**
 - Kabupaten Muna
 - Kota Bau Bau
 - Kota Kendari
- aa. **Provinsi Sulawesi Tengah**
 - Kabupaten Morowali Utara
 - Kota Palu
- bb. **Provinsi Sulawesi Utara**
 - Kota Bitung
 - Kota Manado
- cc. **Provinsi Sulawesi Barat**
 - Kabupaten Mamuju
- dd. **Provinsi Maluku**
 - Kabupaten Maluku Tenggara

- Kota Ambon
- Kota Tual
- ee. Provinsi Maluku Utara**
 - Kota Ternate
- ff. Provinsi Papua**
 - Kota Jayapura
- gg. Provinsi Papua Barat**
 - Kabupaten Manokwari



PANDUAN



Lampiran 2 : Panduan Pelatihan KPBU
Nomor : 590/BD.07.03/P.01/B/06/2022
Tanggal : 3 Juni 2022

PROGRAM PELATIHAN PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERKOTAAN UNTUK PENGAMBIL KEBIJAKAN TAHUN 2022

Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan

Program pelatihan dirancang selama kurang lebih 10 hari efektif dengan jumlah sesi/jam pelajaran 48 sesi atau 96 jam pelajaran, bertujuan untuk menambah pemahaman peserta perihal perencanaan kota, regulasi perencanaan kota baru serta proses identifikasi permasalahan kota. Peserta diharapkan dapat memahami permasalahan kota dan mampu memberikan masukan di dalam proses penyusunan rencana kota, baik berupa rencana aksi maupun rencana strategis, untuk mengatasi permasalahan kota.

Usulan peserta dari Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dilaksanakan secara berkelompok dengan jumlah kisaran 2-5 orang setiap kelompoknya (akan diprioritaskan), termasuk satu orang dari Bappeda sebagai ketua kelompok. Untuk membentuk kelompok calon peserta, Pengelola Kepegawaian diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan OPD lainnya.

Target Instansi Sasaran :

a. Pemerintah Kabupaten/Kota

Minimal Eselon 4 dan/atau jabatan fungsional dengan masa kerja minimal 5 tahun di OPD Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (Tata Ruang/Pertanahan/Cipta Karya) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Selain itu, diprioritaskan peserta berasal dari unit kerja yang mempunyai keterkaitan dalam perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi

b. Pemerintah Provinsi

- Minimal Eselon 4 dan/atau jabatan fungsional dengan masa kerja minimal 5 tahun di OPD Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (Tata Ruang/Pertanahan/Cipta Karya) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman. Peserta Provinsi yang lebih diprioritaskan mengikuti pelatihan adalah provinsi yang kabupaten/kota di wilayahnya terpilih sebagai peserta pelatihan. Selain itu, diprioritaskan peserta berasal dari unit kerja yang mempunyai keterkaitan dalam perumahan dan permukiman, air minum dan sanitasi
- Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun
- Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian
- Melampirkan HCDP atau surat komitmen penyusunan HCDP dari pembina kepegawaian minimal pejabat pimpinan tinggi pratama, dan
- Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing*



c. Pemerintah Pusat

- Minimal Eselon 4 dan/atau jabatan fungsional dengan masa kerja minimal 5 tahun di Kementerian/Lembaga:
 - ✓ Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Bina Teknis Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
 - ✓ Direktorat SUPD II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 - ✓ Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
 - ✓ Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
 - ✓ Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
 - ✓ Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
 - ✓ Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN
- Umur maksimal dua tahun sebelum memasuki masa pensiun
- Diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian
- Melampirkan HC DP atau surat komitmen penyusunan HC DP dari pembina kepegawaian minimal pejabat pimpinan tinggi pratama, dan
- Mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan *cost-sharing*

Materi Pelatihan

1. Kondisi dan Tantangan Perkotaan di Indonesia
 - Kota dan Unsur-unsur pembentuknya
 - Pertumbuhan Kota-Kota di Indonesia
2. Prinsip Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan
 - Tujuan Pembangunan Kota berdasarkan Global Perspective
 - Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Perkotaan di Indonesia
 - Livable Cities : Konsep dan Penerapannya
 - Reformasi Perencanaan dan Pembangunan Perkotaan
 - Perencanaan dan Pembangunan Air Minum
 - Perencanaan dan Pembangunan Air Limbah Domestik
 - Perencanaan dan Pembangunan Persampahan
3. Perumahan bagi Kaum Miskin Perkotaan; Panduan untuk Pembuatan Kebijakan
 - Urbanisasi : Peran Kaum Miskin di dalam perkembangan kota
 - Perumahan untuk MBR : Memberikan tempat yang layak bagi kaum miskin kota
 - Lahan : Komponen kritis dalam pengadaan perumahan bagi MBR
 - Masalah Penggusuran : Upayakan alternatif lain yang lebih berpihak pada kaum miskin
 - Pembiayaan Perumahan : Cara-cara untuk membantu kaum miskin membiayai perumahan
 - Organisasi berbasis Komunitas : kaum miskin sebagai agen pembangunan
 - Rumah Sewa : pilihan perumahan yang terabaikan bagi kalangan miskin
4. Pengentasan Permukiman Kumuh
 - Pengantar Permukiman Kumuh
 - Evolusi Pendekatan penanganan permukiman kumuh
 - Kebijakan dan Strategi pengentasan permukiman kumuh Indonesia
 - Praktik baik pemerintah daerah dalam pengentasan permukiman kumuh
5. Studi Kasus

Prosedur Pelamaran

1. Peserta diharuskan untuk melakukan proses pendaftaran secara *online* melalui situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Peserta diusulkan secara kolektif oleh Kepala Biro SDM/Kepegawaian/BKD/BPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota;



3. Surat pengusulan nama calon peserta pelatihan dikirim dengan melampirkan formulir pendaftaran yang bertanda tangan asli dan dokumen pendukung lainnya;
4. Kelengkapan berkas pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya harus dikirimkan secara langsung dan/atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Program Pelatihan Perencanaan Perumahan Tahun 2022), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320**, dengan batas akhir pendaftaran dan pengiriman berkas **paling lambat tanggal 30 Juni 2022**;
5. Selama proses seleksi hingga proses pelatihan berakhir, Pusbindiklatren Bappenas tidak memungut biaya dari instansi pengirim/peserta pelatihan. Seluruh proses pengumuman dan pemanggilan peserta, sepenuhnya akan dilakukan melalui seluruh media sosial dan website Pusbindiklatren Bappenas.

Jadwal Pelaksanaan

Proses pendaftaran paling lambat hingga tanggal **30 Juni 2022** dengan periode pelaksanaan pelatihan akan dimulai pada bulan Agustus hingga November 2022 (informasi lebih detail terkait waktu pelatihan akan diinformasikan kemudian melalui *website* Pusbindiklatren Bappenas).

Metode Pelatihan

Pusbindiklatren Bappenas dapat melaksanakan kegiatan pelatihan secara luring, campuran (*hybrid* luring dan daring) atau daring dengan memanfaatkan teknologi informasi, berupa aplikasi *video conference*, *chat online*, dan aplikasi pendukung lainnya sesuai kebutuhan pelatihan seperti latihan studi kasus secara berkelompok, presentasi hasil diskusi kelompok *online*, simulasi, serta *teleconference field trip*.

Ketentuan umum penyelenggaraan pelatihan Teknis secara daring ialah sebagai berikut:

1. *Pre test* dan *Post test* dilakukan secara daring (*google form*, *monkey survey* atau aplikasi sejenis lainnya). Seluruh pelaksana pelatihan diharuskan menyusun soal untuk kedua tes ini dan menyampaikannya kepada Pusbindiklatren;
2. Pembukaan/penutupan dilakukan secara daring (menggunakan alat *Distance Learning System*, aplikasi *Zoom Meeting* atau aplikasi sejenis lainnya);
3. Pelatihan ini akan dilaksanakan oleh Program Studi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren selama dua minggu dengan jumlah jam pelajaran 48 sesi atau 96 jampel (1 jam pelajaran = 45 menit, 1 sesi=2 jam pelajaran);
4. Kurikulum: materi dan durasi pelaksanaan sama dengan pelatihan klasikal. Proporsi pendekatan sinkronus dan asinkronus sekurang-kurangnya adalah 60% : 40% untuk setiap mata diklat, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pelaksana pelatihan;
5. Pendekatan pelaksanaan sesi pelatihan: a. *Sinkronus* yaitu interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan pada waktu yang bersamaan secara daring menggunakan teknologi *video conference* atau *online chat* (ceramah; diskusi/tanya jawab; presentasi kelompok). b. *Asinkronus* yaitu interaksi antara fasilitator/narasumber dilakukan secara fleksibel atau tidak pada waktu yang bersamaan. Pendekatan ini dapat berupa pemberian modul berupa *video/voice*



recording, materi pelatihan dengan pemberian akses materi dan bahan/modul pelatihan, pemberian kuis, serta *self learning* berupa diskusi penugasan kelompok dan atau penugasan individual. *Self learning* dapat dilakukan sebelum atau setelah jam pembelajaran (harus jelas bentuk *self learning* dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan). Pelaksana pelatihan dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti *google classroom*, *webex*, *google meet*, *Group chat*, dan lain sebagainya. Selain itu, dihimbau agar mengoptimalkan aplikasi SIPENA dalam tahapan pelaksanaan pelatihan;

6. Seminar daring sebagai pengganti kunjungan lapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui *video conference* dengan institusi/lembaga target kunjungan; pembuatan video; atau melalui metode lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan;
7. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan
 - b). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan;

Pembiayaan

Pusbindiklatren Bappenas akan membiayai: (1) Biaya Pelatihan dan (2) penggantian paket data dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan tahun berjalan. Pencairan paket data dan komunikasi dilakukan setelah peserta mengisi kuesioner dari Pusbindiklatren.

Syarat Kelulusan Peserta

Seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan pelatihan Teknis, diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen, dengan rincian satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit.

Jika peserta memiliki tingkat kehadiran di bawah 90 persen dan/atau tidak memenuhi syarat evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pelaksana pelatihan, maka proses kelulusan peserta akan dipertimbangkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program secara sepihak dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pusindiklatren Bappenas, maka **peserta harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara.**
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika mengundurkan diri setelah mengirimkan surat kesediaan mengikuti pelatihan.



PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA
PELATIHAN PERENCANAAN PERUMAHAN TAHUN 2022
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)

1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) :
2. NIP :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin : L/P
4. Alamat Rumah :
- Kode Pos :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
- Telepon/Handphone :
5. Email Address :
6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) :
7. Unit Kerja Eselon II/III :
8. Alamat Kantor :
- Kode Pos :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
- Telepon/Handphone :
- Email Instansi :
9. Jabatan :
- Golongan :
10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
- Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
- Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :
.....
.....
.....
.....
- TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 :
- Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A :
12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1
- Perguruan Tinggi :
- Fakultas (DIV/S1) :

Jurusan :
 Lulus Tahun (DIV/S1) :
 IPK : dari

13. Apakah sedang mengikuti pendaftaran program pendidikan Pusbindiklatren Bappenas? Ya/Tidak
14. Apakah pernah mengikuti program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas baik program pendidikan maupun pelatihan? Ya/Tidak
15. Pilihan Program Pelatihan :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia (Pilih Pelatihan yang memang hanya ingin Saudara ikuti) :

(.....) Pelatihan Perencanaan Perumahan dan Perkotaan untuk Pengambil Kebijakan

16. Bagaimana proses pengusulan Saudara oleh Badan Kepegawaian Daerah? Individual/Berkelompok

Jika Berkelompok, sebutkan nama lengkap anggota kelompok lainnya

1.
2.
3.
4.
5.

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Menyetujui, (Kepala BKD/Kepala Biro SDM) (TTD dan Cap Basah)

....., 2022
 Yang Bersangkutan,
 (Materai 10.000 Rupiah)

(.....) (.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.